	WITHDRAWING LIFE SUPPORT			
HAMORI	No. Dokumen DIR.01.01.01.004	No. Revisi 00	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur		
Pengertian	Menghentikan tindakan life		Radhianto, MPH ving life support) adalah	
	kelompok tindakan yang meliputi:  a. Menghentikan ventilator  b. Menurunkan dosis obat inatropik pada pasien/menghentikan obat inotropik padahal fungsi kardiovaskular pasien masih belum optimal atau menurun  — Tidak termasuk dalam kategori ini adalah : menghentikan tindakan resusitasi jantung paru sesuai indikasi			
Tujuan	Untuk memfasilitasi penanganan dan pelayanan yang nyaman dalam proses penghentian tindakan <i>life support</i>			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 126/DIR/VIII/2023 Tentang Penangaan Pasien Dengan Keadan Terminal			
Prosedur	kematian yang tidak  treatment)  b. Keluaran/outcome terb  sesuai dengan kehendal  medik atau dipahami ole	erminal diman life su terhindarkan (med aiknya adalah kondi k pasien yand didoku eh keluarga atau wali likasi tersebut dar sabut/menghentikan	rpasang ventilasi mekanik  upport ini hanya menunda dically ineffective futile  isi kesehatan yang tidak umentasikan dalam rekam inya n kondisi pasien serta tindakan life support ke	
	support juga dapat melibatkan komite etik dan hukum rumah sakit.  3. DPJP memberikan penjelasan pada pasien/keluarga dengan hubungan 1			

:



## WITHDRAWING LIFE SUPPORT

No. Dokumen DIR.01.01.01.004 No. Revisi 00 Halaman 2/3

level (pasangan hidup, orang tua atau anak kandung), jika setuju pihak keluarga akan menandatangani formulir pemintaan medis untuk perawatan pertahanan hidup. Keluarga dapat meminta pendampingan pihak rohaniawan saat pengambilan keputusan menahan life support.

- 4. DPJP menginstruksikan dalam EMR obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien dalam proses penghentian ini, hingga pasien meninggal, termasuk di antaranya obat sedatif dan *pain killer*. Pasien diberikan obat-obat yang menjamin kenyamanan pasien (sedatif dan *painkiller*)
- 5. Perawat/GP memonitor tanda-tanda ketidaknyamanan berupa:
  - a. Penggunaan otot bantu pernafasan.
  - b. Respiratory rate lebih dari 35/menit
  - c. Gasping, gaduh dan/atau peningkatan respiratory effort, batuk/ tercekik.
  - d. Agitasi, gerakan yang tidak perlu dari kepala lengan maupuntubuh, atau mimik wajah.
  - e. Peningkatan heart rate atau mean arterial pressure lebih dari20%.
- 6. Bila ada tanda ketidaknyamanan, dokter perlu memerintahkan untuk meningkatkan pemberian obat yang memberikan kenyamanan pasien. Jangan menghentikan obat yang bertujuan kenyamanan pasien walau terjadi bradikardi, hipotensi maupun penurunan kesadaran dalam.
- 7. DPJP dan Dokter Jaga maupun perawat mendokumentasikan waktu proses penghentian/pencabutan *life support* dan juga alasan/indikasi penambahan dosis obat yang meningkatkan kenyamanan.
- 8. Dokter/Perawat menghubungi keluarga untuk mendampingi, dan ditawarkan rohaniawan bilamana dirasa perlu oleh keluarga. Doa juga dapat dilakukan pada pasien yang akan dihentikan/ dicabut life supportnya.
- Monitoring pasien dapat dihentikan sesuai situasi kondisi atau jika dikehendaki oleh keluarga/wali.
- Setelah life support dicabut/dihentikan, ditunggu respons fisiologis tersisa,
   dapat masih ada nafas yang tidak adekuat, ataupun denyut jantung yang

	WITHDRAWING LIFE SUPPORT				
PHAMORI	No. Dokumen DIR.01.01.01.004	No. Revisi 00	Halaman 3/3		
	tidak adekuat. Bilamana sudah berhenti, maka dapat dicek apakah pasien telah meninggal. 11. Bila pasien meninggal, maka berlaku prosedur penanganan pasien meninggal.				
Unit Terkait	<ul> <li>Unit Rawat Inap</li> <li>Unit Perinatologi &amp; Kamar B</li> <li>Unit Hemodialisa</li> <li>Instalasi Bedah Sentral</li> <li>Unit Intensif</li> </ul>	ersalin			

•

1